

ABSTRAK

Sanksi *Mbasuh Dusun* Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab *Simbur Cahaya* Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)

Linda Wahyuni
NIM: 17913112

Kota Bengkulu, apakah sama atau tidak dengan aturan yang diterapkan dalam Kitab *Simbur Cahaya*, begitu juga apakah sanksi *mbasuh dusun* sesuai atau tidak dengan sanksi dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan historis sosiologis dan normatif. Penelitian ini berangkat dari kurangnya penelitian yang mengkaji khusus zina dari teks naskah *Simbur Cahaya*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan sanksi *mbasuh dusun* didalam Kitab *Simbur Cahaya* sama seperti yang diterapkan di Kota Bengkulu. Sanksi *mbasuh dusun* didalam undang-undang *Simbur Cahaya* merupakan Sanksi berat akibat adanya perbuatan zina yang dianggap mengotori suatu wilayah. Sanksi *mbasuh dusun* di dalam *simbur cahaya* khusus diberlakukan bagi 3 kategori yaitu, gadis atau *rangda bunting gelap*, isteri orang *buting gelap*, dan *sumbang*. Namun, pada pelaksanaannya di masyarakat kota Bengkulu telah terjadi pergeseran hukum yakni semua perbuatan yang dikatakan zina baik hamil maupun tidak, pelakunya bujang gadis ataupun sudah pernah menikah tetap dikenakan sanksi *mbasuh dusun*. Hukuman bagi pelaku zina dengan sanksi *mbasuh dusun*, tidak sesuai dengan hukum Islam. Sanksi bagi pelaku zina dalam Islam sudah jelas yaitu dera dan rajam dengan pembuktian yang telah ditentukan. Namun hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sanksi sosial yang mampu menekan terjadinya perzinaan dan memberikan efek jera bagi pelaku zina serta memberi pelajaran kepada masyarakat secara keseluruhan. Jenis hukuman sanksi *mbasuh dusun*, bisa dikelompokkan kedalam hukuman *ta'zîr*.

Kata Kunci: *Mbasuh Dusun*, *Zina*, *Kitab Simbur Cahaya*, *Hukum Islam*

ABSTRACT

The Sanctions of *Mbasuh Dusun* for the Adulterer in the Book of *Simbur Cahaya* in the Perspective of Islamic Law (Study on Bengkulu People)

Linda Wahyuni
NIM: 17913112

This research discusses about the sanctions of *mbasuh dusun* (cleaning up the hamlet) in the Book of *Simbur Cahaya* in the study on the people of Bengkulu City in the perspective of Islamic law. It is to find out whether the implementation applied among people in Bengkulu city is equal to the one applied in the Book of *Simbur Cahaya*. Also, it is to figure out whether the sanction of *mbasuh dusun* complies with the sanctions in Islamic law.

This is a field research using the historical sociological and normative approach. This research is backgrounded by the lack of research specifically examining adultery from the manuscript of the *Simbur Cahaya*.

The results of this research showed that the provisions of the sanction of *mbasuhdusun* in the Book of *Simbur Cahaya* resembled those applied in Bengkulu City. The sanctions of *mbasuhdusun* in the Book of *Simbur Cahaya* are stated as the severe sanctions in which adultery is considered *totarnishan* area. The sanctions of *mbasuhdusun* in particular are applied for 3 categories: maiden or *Rangda Bunting Gelap*, a wife of person, and *Sumbang*. However, in its implementation among the society in Bengkulu city there has been a shift in the law in which all acts seen as adultery whether pregnant or not, the adulterer (either a maiden or a married one) is still subject to the sanctions. The sanction for adulterers with sanctions of *mbasuhdusun* is not in accordance with Islamic law. Sanctions for the adulterers in Islam are clear, that is through whipping and stoning with a predetermined evidence. However, this can be categorized as social sanctions that can reduce the occurrence of adultery and can provide a deterrent effect for adulterers as well as can give a lesson to the community as a whole. The types of sanctions for *mbasuh dusun* can be grouped into *ta'zir* punishment.

Keywords: *Mbasuh Dusun, Adultery, Book of Simbur Cahaya, Islamic Law*

October 26, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

Glossary

Bambang atau sebambangan kawin lari (alternatif untuk segera dinikahkan)

Bergubalan adalah perbuatan seorang laki-laki melarikan seorang perempuan ke rumahnya atau ke rumah kepala dusunnya

Cerdik Cendikio orang yang berpendidikan/berilmu

Dapek salah nama lain untuk perbuatan zina

Kemit marga adalah orang yang bertugas jaga malam, pesuruh.

Pasirah adalah sebutan untuk kepala marga

Penggawa adalah pembantu tugas-tugas *pasirah* (*pengawal*)

Penghulu Adat ketua adat beserta perangkatnya yang ada di kelurahan

Penghulu Syara' Imam beserta perangkatnya (khatib, bilal, gharim)

Proatin adalah kepala warga setingkat RT

Rajo Penghulu lembaga adat yang ada di kelurahan

Rangda adalah sebutan untuk janda

Sumbang adalah perbuatan terlarang yaitu perzinahan antara mertua dan menantu (*sumbang kecil*) perzinahan orang tua dan anak atau kakak dengan adik (*sumbang besar*).

Tekap malu adalah obat atau penawar malu (biasanya berbentuk uang) atas perlakuan seseorang.